



Analisis Yuridis Keterlambatan Penegakan Hukum dalam Kasus Robot Trading Ilegal di Indonesia

Damun^{1*}, Timbo Mangaranap Sirait²

¹⁻² Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: setiawandamun@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of illegal robot trading in recent years has caused significant losses to the public. Although numerous reports and complaints have been filed since its inception, law enforcement against illegal robot trading operators is often considered slow and unresponsive. This study aims to analyze the legal factors causing delays in law enforcement, ranging from regulatory and institutional aspects to technical obstacles in the investigation process. Using normative legal research methods combined with an empirical approach to several illegal robot trading cases, this study found that delays in law enforcement action were influenced by overlapping authority between the Financial Services Authority (OJK), the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), and the Indonesian National Police (Polri), a lack of synchronization in regulations related to digital asset trading and investment services, and limited capacity of law enforcement to understand digital financial instruments. These delays have led to a significant increase in the number of victims and losses. This study recommends the establishment of a rapid enforcement mechanism, regulatory harmonization, and increased capacity of law enforcement officers to address digital economic crimes.*

Keywords: *Delay in Enforcement; Economic Crime; Illegal Trading Robots; Law Enforcement; Legal Regulation.*

Abstrak. Fenomena robot trading ilegal dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Meskipun berbagai laporan dan pengaduan telah diajukan sejak tahap awal, penegakan hukum terhadap penyelenggara robot trading ilegal kerap dinilai lambat dan tidak responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yuridis yang menyebabkan keterlambatan penegakan hukum, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga hambatan teknis dalam proses penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris terhadap beberapa kasus robot trading ilegal, penelitian ini menemukan bahwa keterlambatan tindakan aparat dipengaruhi oleh tumpang tindih kewenangan antara OJK, Bappebti, dan Polri, ketidaksinkronan regulasi terkait perdagangan aset digital dan layanan investasi, serta keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam memahami instrumen keuangan digital. Keterlambatan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah korban dan nilai kerugian secara signifikan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme penindakan cepat (rapid enforcement mechanism), harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas aparat dalam menghadapi kejahatan ekonomi digital.

Kata Kunci: Kejahatan Ekonomi; Keterlambatan Penegakan Hukum; Penegakan Hukum; Regulasi Hukum; Robot Trading Ilegal.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan pola investasi masyarakat di Indonesia. Kemudahan akses internet, penetrasi *smartphone* yang tinggi, serta munculnya berbagai platform finansial digital telah menciptakan budaya investasi baru yang jauh lebih praktis, cepat, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperoleh alternatif investasi yang lebih beragam. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan menciptakan skema investasi ilegal berbasis teknologi, termasuk robot trading palsu, binary option, dan berbagai bentuk investasi digital berisiko tinggi yang dikemas dengan iming-iming keuntungan besar.

Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah maraknya penawaran robot trading ilegal, yaitu perangkat lunak yang diklaim mampu melakukan transaksi trading secara otomatis di pasar forex atau aset digital dengan tingkat akurasi tinggi (OJK, 2022). Dalam berbagai promosi, robot trading sering dijual bersama skema *affiliate marketing*, *member get member*, atau bahkan pola *Ponzi scheme* yang menjanjikan tingkat keuntungan tetap tanpa risiko. Promosi tersebut sering kali dipublikasikan secara masif melalui media sosial, selebriti, *influencer*, serta seminar-seminar investasi yang dikemas secara profesional (Kominfo, 2021). Bagi masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah, informasi tersebut mudah dipercaya, sehingga jumlah pengguna yang tertarik ikut serta semakin meningkat. Tidak mengherankan apabila kasus-kasus robot trading ilegal kemudian menimbulkan kerugian yang sangat besar, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial dan psikologis.

Ironisnya, di tengah maraknya kasus tersebut, muncul kritik dari masyarakat mengenai lambatnya tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku penyelenggara robot trading ilegal. Banyak kasus menunjukkan bahwa laporan dan pengaduan dari masyarakat telah disampaikan sejak awal, namun aparat penegak hukum baru bergerak setelah kerugian yang ditimbulkan mencapai jumlah yang sangat besar dan korban sudah berada dalam jumlah ribuan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan ekonomi digital yang bersifat kompleks, transnasional, dan memanfaatkan celah regulasi.

Lambatnya penegakan hukum dalam kasus robot trading ilegal tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor utama. Pertama, ketidaksinkronan dan tumpang tindih regulasi antara berbagai lembaga negara. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan mengawasi sektor jasa keuangan (OJK, 2023), sementara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berwenang mengatur perdagangan aset berjangka (Bappebti, 2022), termasuk forex. Sementara itu, penyidikan tindak pidana berada dalam ranah Polri dan Kejaksaan.

Ketidaktegasan dalam menentukan siapa yang paling berwenang untuk bertindak pada tahap awal sering menyebabkan terlambatnya penindakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaporan masyarakat justru terombang-ambing di antara lembaga, sehingga memberikan waktu yang sangat panjang bagi pelaku untuk memperluas jaringannya.

Kedua, kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait regulasi sistem perdagangan aset digital dan perangkat robot trading juga menjadi kendala signifikan (Satjipto Rahardjo, 2007). Banyak aktivitas robot trading berada di area abu-abu (*grey area*) (Soerjono Soekanto, 2010), di mana tidak ada aturan yang secara spesifik memberikan batasan, mekanisme perizinan, atau

larangan jelas (Lubis, 2019). Kondisi ini sering dimanfaatkan pelaku untuk berlindung di balik celah hukum dengan mengklaim bahwa bisnis mereka legal atau sedang dalam proses perizinan. Ketika aparat penegak hukum belum memiliki dasar kuat untuk menindak, pelaku semakin leluasa melakukan kegiatan ilegal tanpa hambatan yang berarti.

Ketiga, munculnya hambatan teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kejahatan robot trading biasanya melibatkan penggunaan teknologi canggih, transaksi digital, aliran dana melalui rekening berlapis, serta penggunaan server luar negeri. Aparat penegak hukum membutuhkan kapasitas penyelidikan digital forensik yang kuat untuk menelusuri aliran dana dan mengumpulkan alat bukti elektronik. Namun, kemampuan teknis dan fasilitas pendukung yang dimiliki aparat masih terbatas, sehingga proses penyidikan memakan waktu sangat lama. Keterbatasan pemahaman teknis aparat mengenai sistem trading otomatis, platform digital, hingga mekanisme blockchain juga memperlambat proses pembuktian.

Keempat, kurangnya mekanisme peringatan dini (*early warning system*) dari lembaga regulator. Banyak kasus robot trading resmi beroperasi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya dilarang. Ketika regulator baru mengeluarkan peringatan atau melarang kegiatan tersebut, jumlah korban sudah mencapai puluhan ribu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum mampu melakukan deteksi cepat atas potensi penipuan digital. Dalam beberapa kasus, peringatan dari regulator justru terlambat diterbitkan, yang membuka ruang bagi pelaku untuk memperluas aktivitas ilegalnya.

Keterlambatan penegakan hukum tersebut tidak hanya berimplikasi pada besarnya kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang tidak dapat diabaikan. Korban investasi bodong banyak berasal dari masyarakat menengah ke bawah, pelajar, ibu rumah tangga, hingga pensiunan yang menginvestasikan seluruh tabungannya. Dampak psikologis seperti stres, depresi, hingga kehilangan kepercayaan diri banyak dialami korban. Selain itu, keruntuhan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, seperti OJK, Bappebti, dan Kepolisian, menjadi tantangan besar yang harus diperhatikan. Ketika masyarakat merasa negara gagal melindungi mereka, legitimasi lembaga penegak hukum dapat tergerus, dan masyarakat lebih rentan terhadap penipuan serupa di masa depan.

Dalam konteks yang lebih luas, keterlambatan penegakan hukum juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Maraknya investasi ilegal menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan sektor keuangan digital belum berjalan optimal. Ketika penegakan hukum lemah, pelaku kejahatan ekonomi digital akan semakin berani melakukan penipuan baru dengan skema yang lebih kompleks. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital, padahal digitalisasi ekonomi merupakan bagian dari strategi

nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) (Jimly Asshiddiqie, 2005), Indonesia berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui penegakan hukum yang cepat, tepat, dan tegas (Satjipto Rahardjo, 2010). Dalam kasus robot trading ilegal, keterlambatan penegakan hukum harus dilihat sebagai masalah struktural yang perlu dipecahkan melalui reformasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang investasi digital harus ditingkatkan melalui literasi keuangan yang komprehensif agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penipuan serupa (OJK, 2021).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penegakan hukum dalam penanganan kasus robot trading ilegal di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji efektivitas regulasi serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam menangani kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan model penegakan hukum yang ideal sebagai rekomendasi untuk mencegah keterlambatan penindakan pada masa mendatang. Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh tumpang tindih regulasi, kelemahan koordinasi antar lembaga, hambatan teknis, serta minimnya mekanisme peringatan dini terhadap meningkatnya jumlah korban dan besarnya kerugian finansial akibat robot trading ilegal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan publik, reformasi regulasi di bidang keuangan digital, serta penguatan sistem penegakan hukum agar lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi digital yang semakin kompleks.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor

kebudayaan. Kelima faktor tersebut menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam konteks penanganan kasus robot *trading* ilegal, teori ini digunakan untuk menganalisis penyebab keterlambatan penegakan hukum yang tidak hanya bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparat, kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya sarana digital forensik, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta berkembangnya budaya investasi berisiko tinggi yang mempermudah penyebaran investasi ilegal. Dengan demikian, teori penegakan hukum menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi hambatan normatif maupun praktis yang menyebabkan lambatnya penindakan terhadap robot *trading* ilegal.

Teori kedua adalah teori *white collar crime* yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut teori ini, kejahatan tidak hanya dilakukan melalui kekerasan atau kejahatan konvensional, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki status sosial maupun ekonomi tertentu melalui aktivitas bisnis atau profesinya (Sutherland, 1949). Karakteristik utama *white collar crime* adalah penggunaan mekanisme bisnis yang tampak legal untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Fenomena robot *trading* ilegal memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep tersebut karena pelaku memanfaatkan teknologi digital, platform investasi, pemasaran berbasis *affiliate*, serta promosi melalui media sosial untuk membangun kepercayaan masyarakat sebelum akhirnya melakukan penghimpunan dana secara melawan hukum. Kejahatan semacam ini sulit dideteksi sejak awal karena dikemas menyerupai kegiatan usaha yang sah sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional.

Teori ketiga yang digunakan adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Philipus M. Hadjon). Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengawasan, pembinaan, dan regulasi yang memadai, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara telah memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai korban robot *trading* ilegal. Analisis tidak hanya diarahkan pada efektivitas penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada kemampuan regulator dalam membangun sistem pengawasan, memberikan peringatan

dini (*early warning system*), melakukan pemblokiran platform ilegal, serta menyediakan mekanisme pemulihan kerugian bagi korban.

Teori keempat adalah teori *cybercrime* yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan sistem elektronik, jaringan internet, dan teknologi digital sebagai sarana maupun objek tindak pidana (Sirait, 2023). Karakteristik kejahatan siber meliputi penggunaan teknologi lintas batas negara, anonimitas pelaku, transaksi elektronik, serta kompleksitas pembuktian digital yang memerlukan kemampuan teknis khusus dari aparat penegak hukum.

Dalam kasus robot *trading* ilegal, teori ini digunakan untuk menjelaskan mengapa proses penyelidikan dan penyidikan sering mengalami hambatan, terutama karena pelaku menggunakan server luar negeri, transaksi aset digital, rekening berlapis, hingga teknologi blockchain yang menyulitkan pelacakan aliran dana. Oleh karena itu, penanganan kejahatan ekonomi digital memerlukan penguatan kapasitas digital forensik, koordinasi lintas lembaga, serta kerja sama internasional agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penanganan robot *trading* ilegal, tetapi juga menganalisis implementasi norma tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara hukum yang berlaku (*law in books*) dengan pelaksanaannya dalam kenyataan (*law in action*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penindakan robot *trading* ilegal, antara lain Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Serta mengkaji implementasi ketentuan hukum tersebut melalui analisis terhadap berbagai kasus robot *trading* ilegal yang pernah terjadi di Indonesia, seperti DNA Pro, Fahrenheit, dan Viral Blast, dengan

memanfaatkan putusan pengadilan, dokumen resmi, publikasi pemerintah, serta pemberitaan media yang relevan sebagai bahan pendukung (Soekanto & Mamudji, 2007).

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan hukum yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Haryono, 2005) digunakan untuk menelaah kesesuaian, kecukupan, dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi digital dan robot *trading* ilegal. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai teori yang relevan, seperti teori penegakan hukum, teori *white collar crime*, teori perlindungan konsumen, serta teori *cybercrime* sebagai landasan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui analisis terhadap putusan pengadilan maupun proses penanganan perkara robot *trading* ilegal guna mengetahui penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelaah perkembangan regulasi mengenai perdagangan aset digital, investasi berbasis teknologi, serta dinamika kebijakan pemerintah dalam merespons perkembangan kejahatan ekonomi digital di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2013). Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta berbagai karya akademik yang membahas hukum pidana ekonomi, investasi ilegal, robot *trading*, dan *cybercrime*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep, istilah, dan pengertian yang berkaitan dengan penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis hukum normatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dibandingkan dengan praktik penegakan hukum dalam penanganan kasus robot *trading* ilegal untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan

keterlambatan penegakan hukum, mengevaluasi efektivitas regulasi dan koordinasi antar lembaga, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung penguatan sistem penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi digital di Indonesia secara sistematis dan komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlambatan penegakan hukum dalam kasus robot trading ilegal bukan hanya menimbulkan kerugian finansial (OJK, 2022), tetapi juga menyebabkan dampak sosial, psikologis, dan institusional yang luas. Bab ini membahas dampak tersebut secara mendalam berdasarkan tiga dimensi utama: dampak terhadap korban, masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap regulator.

Dampak terhadap Korban (Kerugian Material dan Psikologis)

Keterlambatan penindakan terhadap robot trading ilegal menyebabkan korban mengalami kerugian yang semakin membesar. Semakin lama aparat tidak bertindak, semakin besar ruang bagi pelaku untuk menghimpun dana dan memperluas jaringannya.

Kerugian Material

Hilangnya dana investasi dalam jumlah besar menjadi salah satu dampak utama yang dialami korban. Korban biasanya menanamkan dana mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah. Karena pelaku menggunakan skema Ponzi, dana tersebut tidak benar-benar diinvestasikan, tetapi diputar untuk membayar anggota lama. Keterlambatan penindakan menyebabkan dana korban semakin sulit dipulihkan karena dana telah ditarik oleh pelaku, dialihkan ke rekening pihak ketiga, atau dibelanjakan untuk kebutuhan pribadi pelaku, seperti pembelian aset mewah.

Selain itu, korban juga mengalami kesulitan mendapatkan pengembalian dana (*refund*). Banyak korban yang mengajukan permohonan pencairan modal, tetapi karena platform beroperasi tanpa izin, klaim dana tidak dapat diproses sebagaimana mestinya. Penindakan yang terlambat menyebabkan proses verifikasi dan penyitaan terhadap dana korban tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Kerugian juga dapat berlipat akibat adanya ajakan untuk merekrut anggota. Sebagian korban turut mengajak teman atau keluarga untuk bergabung dengan platform tersebut. Ketika platform akhirnya runtuh, korban tidak hanya menanggung kerugian pribadi, tetapi juga merasa bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain yang mereka ajak untuk bergabung.

Di samping kerugian finansial secara langsung, korban juga dapat menanggung biaya hukum tambahan. Banyak korban harus mengeluarkan dana untuk melaporkan kasus, mengurus berbagai dokumen dan berkas, atau menyewa pendamping hukum. Pengeluaran

tersebut semakin memperberat tekanan ekonomi yang telah mereka alami akibat kerugian investasi.

Dampak Psikologis

Keterlambatan penegakan hukum menambah tekanan mental bagi korban. Dampak psikologis yang muncul antara lain stres dan kecemasan. Korban terus menunggu kejelasan mengenai nasib uang mereka karena proses hukum yang tidak pasti. Rasa cemas dapat meningkat seiring dengan menurunnya harapan untuk memperoleh pengembalian dana (Suryanto, 2021). Selain itu, korban juga dapat mengalami depresi dan rasa bersalah, terutama korban yang mengajak keluarga atau kerabat untuk bergabung. Mereka sering mengalami rasa bersalah yang mendalam karena merasa menjadi penyebab kerugian bagi orang-orang terdekat (Fitriani & Kurniawan, 2022).

Dampak lainnya adalah kehilangan kepercayaan diri. Banyak korban merasa dipermalukan, takut menceritakan pengalaman yang dialaminya, bahkan memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Kerugian finansial juga dapat memicu konflik dalam keluarga, terutama ketika dana yang hilang berkaitan dengan tabungan pendidikan, modal usaha, dana pensiun, atau dana darurat. Kondisi tersebut dapat memperburuk hubungan antaranggota keluarga karena adanya tekanan ekonomi dan ketidakpastian mengenai penyelesaian kasus.

Selain itu, korban dapat mengalami trauma terhadap aktivitas keuangan digital. Pengalaman kehilangan dana dan lambatnya proses penegakan hukum dapat menimbulkan ketakutan terhadap berbagai bentuk investasi, termasuk investasi yang legal dan memiliki regulasi. Trauma tersebut berpotensi menghambat peningkatan literasi keuangan serta perkembangan inklusi keuangan digital di Indonesia.

Keterlambatan penegakan hukum terhadap praktik robot trading ilegal tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Lambatnya tindakan negara dapat menurunkan tingkat literasi dan inklusi keuangan karena masyarakat menjadi enggan berinvestasi, kehilangan kepercayaan terhadap layanan keuangan digital, bahkan meragukan platform resmi yang diawasi oleh OJK maupun Bappebti. Kondisi tersebut juga mendorong munculnya pelaku baru dengan modus yang semakin canggih akibat adanya persepsi bahwa kejahatan serupa masih memiliki peluang untuk beroperasi dalam waktu yang lama tanpa penindakan yang efektif (Hidayat, 2020). Di sisi lain, kerugian finansial dalam skala besar berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, menghambat perputaran modal, serta memengaruhi aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor nonformal. Selain itu, banyaknya korban yang mengalami kerugian ekonomi juga meningkatkan kebutuhan akan bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan dukungan sosial

dari pemerintah, sehingga pada akhirnya menambah beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung negara.

Keterlambatan penegakan hukum terhadap praktik robot trading ilegal juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap regulator dan sistem penegakan hukum. Lambannya pengawasan dan penindakan mendorong masyarakat mempertanyakan efektivitas OJK dan Bappebti dalam mencegah beroperasinya platform ilegal, terutama ketika peringatan maupun tindakan hukum baru dilakukan setelah jumlah korban meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa aparat penegak hukum belum memiliki respons yang memadai terhadap perkembangan kejahatan keuangan digital, sehingga hukum dinilai lebih bersifat reaktif daripada preventif. Akibatnya, legitimasi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum mengalami penurunan, rasa aman hukum (*legal security*) masyarakat semakin berkurang, serta reputasi lembaga negara terdampak oleh meningkatnya skeptisisme dan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kejahatan investasi digital.

Penerapan *Rapid Enforcement Mechanism* (Mekanisme Penindakan Cepat)

Salah satu akar persoalan lambatnya penindakan terhadap robot trading ilegal adalah ketiadaan mekanisme penanganan cepat yang mampu merespons laporan masyarakat secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem khusus yang dapat mendeteksi, menindak, dan menghentikan operasi investasi ilegal sebelum kerugian meluas (Bappebti, 2021).

Pembentukan Satuan Tugas Khusus Investasi Digital Ilegal

Pemerintah dapat membentuk satuan tugas khusus yang berfokus pada pemantauan aktivitas investasi digital, penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat, pelaksanaan investigasi awal dalam waktu singkat, serta koordinasi tindakan lintas lembaga. Satuan tugas ini dapat melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Direktorat Siber, Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, satuan tugas tersebut perlu memiliki command center yang beroperasi selama 24 jam dengan sistem pelaporan daring yang terintegrasi, sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) harus mampu mendeteksi domain atau aplikasi yang mencurigakan, mengidentifikasi peningkatan aktivitas finansial yang mencurigakan, memantau keluhan publik di media sosial, serta melakukan pemblokiran secara

cepat terhadap aplikasi atau situs ilegal sebelum menimbulkan lebih banyak korban di masyarakat. Dalam penerapannya, regulator dapat memanfaatkan teknologi *web crawling* dan *AI-based fraud detection* untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, memantau, dan merespons potensi aktivitas investasi ilegal secara lebih cepat dan efektif.

Prosedur Penegakan Hukum yang Tidak Menunggu Jumlah Korban Membesar

Saat ini, aparat sering kali baru melakukan penindakan setelah jumlah korban mencapai ribuan. Model penegakan hukum yang ideal harus memungkinkan penyelidikan dilakukan sejak laporan pertama diterima, disertai dengan penyitaan awal terhadap aset yang diduga terkait dengan dana masyarakat. Selain itu, perlu dimungkinkan pembekuan rekening sementara (*temporary freeze*) berdasarkan prinsip prudential measure, serta pemanggilan secara cepat terhadap pengelola platform untuk melakukan klarifikasi terkait perizinan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, peluang untuk menyelamatkan dan mengembalikan dana korban akan menjadi jauh lebih besar.

Harmonisasi Regulasi dan Kejelasan Kewenangan Lembaga

Permasalahan tumpang tindih regulasi menjadi salah satu penyebab utama lambatnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi regulasi secara menyeluruh (OJK, 2022).

Penegakan Regulasi Khusus Robot Trading

Pemerintah perlu menyusun kerangka regulasi yang secara jelas mengatur definisi robot trading dan lingkup aktivitasnya, mekanisme perizinan dan persyaratan legalitas, standar transparansi data dan algoritma, mekanisme audit terhadap performa robot trading, serta batasan iklan dan aktivitas promosi. Regulasi tersebut perlu disusun secara kolaboratif dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Bank Indonesia untuk memastikan adanya kepastian hukum, harmonisasi kewenangan, dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Penetapan Kewenangan Tunggal dalam Pengawasan

Diperlukan satu lembaga yang memiliki kewenangan dominan dalam menyatakan robot trading ilegal, mengeluarkan daftar putih (*whitelist*) dan daftar hitam (*blacklist*), melakukan take-down terhadap aplikasi atau situs yang melanggar, serta mengoordinasikan proses penyidikan awal. Salah satu model yang dapat dipertimbangkan adalah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama investasi digital, sementara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berfokus pada robot trading yang secara langsung terhubung dengan aktivitas perdagangan berjangka.

Integrasi Basis Data dan Sistem Informasi Antar Lembaga

Saat ini, setiap lembaga memiliki basis data yang terpisah (KPK, 2022). Model yang ideal perlu mencakup integrasi data mengenai domain ilegal, rekening yang mencurigakan, pengaduan masyarakat, aset digital dan pergerakan dana, serta daftar platform investasi yang legal. Basis data yang terintegrasi akan memungkinkan proses pemantauan, verifikasi, dan penindakan terhadap aktivitas investasi ilegal dilakukan secara lebih akurat, cepat, dan terkoordinasi.

Revisi Peraturan yang Relevan

Untuk memperkuat harmonisasi regulasi, pemerintah dapat mempertimbangkan revisi dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan aktivitas investasi digital, meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur investasi berbasis digital, serta ketentuan yang berkaitan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal pelacakan aliran dana. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat harmonisasi regulasi, memperjelas kewenangan antarinstansi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik investasi digital ilegal.

Penguatan Digital Forensics Unit

Penindakan cepat hanya mungkin dilakukan jika aparat memiliki kemampuan teknis dan infrastruktur digital yang memadai (Rahardjo, 2017).

Pelatihan Khusus bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum membutuhkan pelatihan intensif mengenai perdagangan forex dan aset kripto, teknologi API pada robot trading, metode penyembunyian dana digital, pelacakan transaksi pada blockchain, penelusuran server yang berada di luar negeri, serta analisis bukti elektronik sesuai dengan standar pembuktian yang berlaku. Pelatihan tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat perkembangan teknologi finansial berlangsung sangat cepat dan terus menghadirkan berbagai modus kejahatan digital yang semakin kompleks.

Pengadaan Peralatan Forensik Modern

Unit forensik digital membutuhkan berbagai perangkat pendukung, seperti *blockchain explorer tools*, perangkat analisis aplikasi, sistem monitoring server, penelusur transaksi *e-wallet*, serta perangkat data *recovery*. Ketersediaan perangkat tersebut sangat penting untuk mendukung proses penyidikan terhadap kejahatan digital, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas robot trading ilegal. Tanpa dukungan teknologi dan perangkat forensik digital yang

memadai, proses penyidikan akan cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan modus operandi yang digunakan oleh pelaku.

Kerja Sama Internasional Banyak platform Robot Trading

Banyak platform robot trading ilegal menggunakan server yang berada di luar negeri, mengalirkan dana ke negara lain, serta bekerja sama dengan *payment gateway* internasional. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan menjadi lebih kompleks karena melibatkan perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum antarnegara. Oleh karena itu, kerja sama internasional dengan Interpol, *Financial Action Task Force* (FATF), serta negara-negara yang menjadi pusat perdagangan aset digital menjadi penting untuk memperkuat pertukaran informasi, pelacakan aliran dana, dan proses penegakan hukum, sehingga penyidikan tidak terhenti akibat keterbatasan yurisdiksi.

Pembentukan Laboratorium Siber Nasional Laboratorium ini akan berfungsi sebagai:

Pembentukan Laboratorium Siber Nasional dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi kejahatan digital yang terus berkembang. Laboratorium ini dapat berfungsi sebagai pusat analisis bukti elektronik, pusat riset kejahatan digital, penyedia pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pusat pengembangan alat deteksi mandiri. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi, menganalisis, dan menangani berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk praktik robot trading ilegal, secara lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.

Skema Pemulihan Korban yang Lebih Efektif

Selain penegakan hukum, pemulihan korban adalah aspek penting yang sering diabaikan dalam kasus robot trading (UNODC, 2020).

Mekanisme Pembekuan dan Penyitaan Aset yang Lebih Cepat

Ketika laporan masuk, aparat penegak hukum harus dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah semakin luasnya kerugian masyarakat, antara lain dengan membekukan rekening pelaku dan perusahaan yang terkait, menyita aset bergerak maupun tidak bergerak yang diduga berasal dari dana korban, mencegah transfer dana ke luar negeri, serta melakukan pelacakan aliran dana secara segera. Pembekuan dan penelusuran dana secara cepat memungkinkan aset yang terkait dengan tindak pidana dapat diamankan sebelum dialihkan atau disembunyikan, sehingga peluang pengembalian dana kepada korban dalam jumlah yang lebih besar dapat ditingkatkan.

Pembentukan Dana Pemulihan Korban (Victim Recovery Fund)

Pembentukan Dana Pemulihan Korban (*Victim Recovery Fund*) dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban robot

trading ilegal. Dana ini dapat dihimpun dari aset sitaan, denda administratif, kontribusi lembaga pengawas, atau penyisihan sebagian pendapatan negara yang berasal dari sektor keuangan digital. Dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan kompensasi awal kepada korban, mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, serta membantu pemulihan kondisi psikologis korban akibat kerugian dan dampak yang ditimbulkan oleh praktik investasi ilegal.

Prosedur Gugatan Perdata Kolektif (Class Action)

Korban sering menghadapi berbagai kesulitan dalam menempuh upaya hukum, seperti tingginya biaya hukum, rumitnya proses pembuktian, serta kurangnya koordinasi antarkorban. Penerapan prosedur gugatan perdata kolektif (*class action*) dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kendala tersebut dengan memungkinkan korban mengajukan gugatan secara bersama-sama. Melalui mekanisme ini, biaya hukum dapat ditanggung secara bersama, proses penyelesaian perkara dapat menjadi lebih efisien, dan posisi tawar korban dalam menghadapi pelaku dapat menjadi lebih kuat.

Layanan Pendampingan Korban Pemerintah

Pemerintah dapat menyediakan layanan pendampingan yang komprehensif bagi korban robot trading ilegal, meliputi bantuan hukum secara gratis, konsultasi keuangan, layanan konseling psikologis, serta pendidikan ulang mengenai literasi keuangan. Layanan tersebut diperlukan untuk membantu korban menghadapi berbagai dampak yang timbul akibat kerugian investasi dan proses hukum yang sedang berlangsung. Pemulihan korban tidak hanya perlu berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih baik dan membangun kembali kepercayaan terhadap aktivitas keuangan yang legal dan aman.

Pemanfaatan Teknologi untuk Verifikasi dan Pengembalian Dana Melalui sistem database Korban Berbasis Digital

Pemanfaatan teknologi melalui sistem basis data korban berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi proses pemulihan dana korban robot trading ilegal. Melalui sistem tersebut, proses verifikasi kerugian, pendataan aset, serta distribusi dana pengembalian dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan transparan. Implementasi sistem digital yang terintegrasi juga dapat mempermudah koordinasi antarinstansi serta memastikan bahwa proses pengembalian dana dilakukan berdasarkan data korban dan kerugian yang telah diverifikasi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Keterlambatan penegakan hukum meningkatkan kerugian korban dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa lambatnya aparat dalam menindak robot trading ilegal disebabkan oleh kombinasi hambatan normatif, struktural, dan teknis. Kekosongan hukum, tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan pemahaman teknis aparat menyebabkan kasus baru ditindak ketika kerugian masyarakat telah mencapai jumlah yang besar. Akibatnya, korban mengalami kerugian material yang signifikan dan tekanan psikologis, sementara masyarakat dan publik mulai meragukan efektivitas regulator serta penegakan hukum di sektor keuangan digital.

Penegakan hukum yang cepat, terkoordinasi, dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak. Kasus robot trading ilegal menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini masih cenderung bersifat reaktif daripada preventif. Penegakan hukum yang ideal harus mencakup mekanisme rapid enforcement, harmonisasi regulasi, penguatan unit forensik digital, serta skema pemulihan korban yang efektif. Tanpa penerapan langkah-langkah terse

Saran

Penguatan mekanisme penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus investasi digital ilegal yang mampu melakukan investigasi secara cepat sejak laporan awal diterima. Selain itu, perlu diterapkan sistem *early warning* untuk mendeteksi dan memblokir platform ilegal sebelum jumlah korban semakin meluas. Harmonisasi regulasi dan kejelasan kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga diperlukan agar proses penindakan dapat berlangsung secara efektif tanpa adanya tumpang tindih kewenangan atau sikap saling menunggu antarinstansi.

Perlindungan dan pemulihan korban secara cepat dan efektif juga perlu menjadi prioritas. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membangun mekanisme pembekuan aset dan penyitaan secara cepat untuk menyelamatkan dana korban sebelum dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku. Selain itu, pembentukan dana pemulihan korban (*Victim Recovery Fund*) dapat dipertimbangkan untuk memberikan kompensasi awal kepada korban. Pendampingan hukum, peningkatan literasi keuangan digital, dan layanan konseling psikologis juga perlu disediakan agar proses pemulihan korban tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konsep negara hukum di Indonesia*. Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Bappebti. (2021). *Evaluasi pengawasan robot trading dan investasi digital*.
- Bappebti. (2022). *Pedoman pengawasan perdagangan berjangka komoditi digital*.
- Fitriani, R., & Kurniawan, A. (2022). Dampak psikologis korban investasi bodong: Analisis kasus di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(2), 120-135.
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*.
- Haryono. (2005). *Hukum, teori dan metode penelitian normatif*. Bayumedia.
- Hidayat, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145-162.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Laporan pemblokiran aplikasi dan situs investasi ilegal*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Laporan tahunan 2021: Integrasi data dan sistem informasi*.
- Lubis, A. R. (2019). Kelemahan regulasi dalam pengawasan investasi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 211-230.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Literasi keuangan dan perlindungan konsumen di era digital*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). *Laporan evaluasi pengawasan investasi digital*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). *Laporan investigasi robot trading ilegal 2021-2022*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022c). *Laporan pengawasan investasi ilegal dan perlindungan konsumen*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Panduan investasi aman di pasar modal digital*.
- Rahardjo, S. (2007). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum di Indonesia: Masalah dan solusi*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum dan teori penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sirait, T. M. (2023). *Cyber law dalam teori dan perkembangannya (Cyber crime, privacy data, e-commerce)*. Budi Utama.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (n.d.). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suryanto, I. (2021). *Psikologi korban penipuan keuangan: Studi pada investasi bodong di Indonesia*. Rajawali Press.
- Sutherland, E. H. (1949). *White collar crime*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Guidelines on asset recovery and victim compensation*. UNODC.